

PETUNJUK TEKNIS-UJI MAMPU-BACA AL-QUR'AN

2023

Kpt 37 TAHUN 2023, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan bahwa persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum harus memenuhi persyaratan, sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al- Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 20 Tahun 2007; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 10 Tahun 2023; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan KIP Aeh No 36 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al- Qur'an, Jadwal Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an dan Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2023.
 - Lampiran 15 halaman